



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 15/IG/VIII/A/2019

DIUMUMKAN TANGGAL 16 AGUSTUS 2019 – 16 NOVEMBER 2019

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

DITERBITKAN BULAN AGUSTUS 2019

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 15/IG/VIII/A/2019
DIUMUMKAN TGL 16 AGUSTUS 2019 – 16 NOVEMBER 2019

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	13 Agustus 2018	IG.00.2016.000002	PALA KEPULAUAN BANDA	

Jakarta, 16 Agustus 2019
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pala Kepulauan Banda

Alamat ¹⁾ : Jl. Kujali, Rt. 01, Desa Nusantara
Kec. Banda, Kab. Maluku Tengah
Prov. Maluku

Telepon /fax : 0910-21019 (Hp. 085243296468)

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan: 7 2 JAN 2016
Tanggal Penerimaan: 13 Agustus 2018
Nomor Agenda: 16.00.2016.0002

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI³⁾

Nama Perwakilan Diplomatik :

Alamat Perwakilan Diplomatik²⁾ :

Nama Konsultan HKI :

Alamat ²⁾ :

Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : PALA KEPULAUAN BANDA

JENIS BARANG/PRODUK : Biji Pala dan Fuli

Bersama ini kami lampirkan ⁵⁾ :

- a. Buku Persyaratan
- b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- e. Bukti pembayaran
- f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa⁷⁾

DARWIS MAGRIB, S.P.
Ketua



Label Indikasi-geografis ³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak.
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya: Gubernur,.....
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

Form No.: 001/IG/HKI/2007

ABSTRAK

Kepulauan Banda yang terdiri dari Pulau Banda Besar, Pulau Gunung Api, Pulau Banda Neira, Pulau Ai, Pulau Run, dan Pulau Hatta dan beberapa pulau kecil lainnya yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dikenal oleh sebagian peneliti sebagai daerah asal pala jenis *Myristica Fragrans* yang juga dikenal sebagai Pala Banda. *Myristica Fragrans* merupakan salah satu dari tiga spesies tanaman pala yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tanaman pala spesies *Myristica Fragrans* telah tersebar ke berbagai lokasi di Indonesia dan dunia seperti di Malaysia, India, Sri Lanka dan Granada di Amerika Tengah. Pala dari Kepulauan Banda dikenal memiliki kualitas yang tinggi dan nilainya yang tinggi, sehingga pada abad XV bangsa Eropa mulai datang dan berusaha menguasai wilayah Kepulauan Banda dan menguasai perdagangan pala yang sangat menguntungkan sehingga sudah dikenal memiliki reputasi yang baik. Karakteristik Biji Pala Kering dengan batok dari Pala Kepulauan Banda adalah batok biji berwarna coklat kehitaman dan berkilat, biji pala kering bila digoyang berbunyi, batok harus utuh, tidak pecah atau berlubang serta memiliki kandungan *Myristicin* antara (4.33 - 14,05)%. Karakteristik Biji Pala Kering tanpa batok dari Pala Kepulauan Banda masuk dalam kelas Mutu CN, ABCD atau *Rimple*, tidak termasuk dalam kelas mutu BWP (*Broken, Woring, Punky*). Karakteristik Fuli Pala Kering dari Pala Kepulauan Banda masuk dalam kelas Mutu Utuh (*Whole*) atau Pecah (*Gruise/Broken*), tidak termasuk dalam kelas mutu *Black Mace* serta memiliki kandungan *Myristicin* antara (11.84 - 20.83)%. Biji Pala kering dan Fuli Pala Kering dari Kepulauan Banda yang dikenal memiliki kualitas yang tinggi saat ini terancam reputasinya karena pengolahan pala yang kurang baik, pemalsuan penggunaan nama pala Banda untuk menjual produk pala yang bukan dari Kepulauan Banda dan pencampuran dengan pala yang dihasilkan di wilayah lain dimana kualitasnya dibawah kualitas Pala Kepulauan Banda. Untuk mengembalikan kejayaan Pala Kepulauan Banda, Pemerintah Daerah Maluku Tengah bersama masyarakat Kepulauan Banda membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Kepulauan Banda (MPIG-PKB) dan mengajukan permohonan Indikasi Geografis untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi produk Pala Kepulauan Banda yang ditanam dan diolah di Kepulauan Banda sesuai tata cara yang telah ditentukan dalam Buku Persyaratan.